



Kepala Markas PMI Cab. Karanganyar
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Lawu No.385 B Karanganyar No. Telp. (0271) 495039, Fax (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Karanganyar, 31 Mei 2024

Kepada

Nomor : 900 / 2.117.1.2
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Peningkatan Pengumpulan
Dana ZIS Pemberian Gaji Ke 13

- Yth. 1. Bupati Karanganyar;
2. Wakil Bupati Karanganyar
3. Ketua DPRD Kab. Karanganyar
4. Kapolres Karanganyar;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar;
6. Dandim 0727 Karanganyar;
7. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar;
8. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar;
9. Kepala OPD / Staf Ahli Bupati/Asisten/
Sekda/Instansi Vertikal/Kabag
Dilingkungan Setda Se Kab Karanganyar
10. Pimpinan BUMN/BUMD dan Perusahaan
Di Kabupaten Karanganyar
11. Semua Kepala SD/MI, SLTP/MTs dan MA
Se Kabupaten Karanganyar

di

KARANGANYAR

Dengan hormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan menindak lanjuti Instruksi Presiden RI No 3 Tahun 2014 yang dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 450.12/3302/SJ Tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Perda No 3 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah serta surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 451/4.126.1.2 Tahun 2022 tentang Peningkatan Pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) Kabupaten Karanganyar maka bersama ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seperti kita ketahui bersama bahwa memberikan Zakat, Infaq dan Shodaqoh merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syari'at Islam.
2. Bahwa membayar ZIS selain melaksanakan Rukun Islam yang ketiga juga bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengacu perintah Al Qur'an (QS. At Taubah:103, QS. Al Hadid 7, QS. Al Baqarah 267) dan Hadits Nabi serta Undang-Undang tentang Pengelolaan ZIS, maka berkenaan dengan akan diterimanya gaji Ke 13 diharap kepada ASN/Pegawai /Karyawan yang beragama Islam atas kesadaran dan keikhlasannya berkenan membayar Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) sebagaimana yang dilaksanakan setiap menerima gaji bulanan.
4. Kepada Kepala/Pimpinan/Direktur dan Unit Pengumpul Zakat (ZIS) untuk menindak lanjuti pengumpulan dan penyetorannya ke BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

A.n. BUPATI KARANGANYAR
Pj. SEKRETARIS DAERAH

ZULFIKAR HADIDH, S.H.

Rambis Utama Muda